



REVIU

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2020-2024

UPT BP2MI SEMARANG - JATENG

Jalan Kalipepe III No.64

Pudakpayung - Banyumanik - Semarang

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan data penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dirilis oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2019, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi kedua dalam jumlah penduduk yang bekerja di luar negeri dengan jumlah 60.432 orang. Jika dibandingkan dengan total pengangguran terbuka di tahun yang sama, penempatan PMI di luar negeri ini mampu menyerap 7.38 % dari 819.355 orang.

Ada 2 (dua) sektor pekerjaan yaitu sektor formal dan informal. Dari jumlah serapan tersebut, sektor informal menyerap sebanyak 35.186 (tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh enam) orang dan sektor formal sebanyak 25.508 (dua puluh lima ribu lima ratus delapan) orang. Sektor informal meliputi *housemaid* (penatalaksana rumah tangga) dan *driver*/supir untuk pengguna perorangan. Sedangkan sektor formal meliputi *manufacture* (pabrik), *hospitality* (perhotelan), dan bidang konstruksi.

Di sektor informal, negara penempatan yang menjadi favorit adalah ; 1) Hong Kong; 2) Taiwan; 3) Singapura. Dari sektor formal, negara yang menjadi tujuan para pencari kerja terbanyak adalah dari ; 1) Malaysia; 2) Taiwan; 3) Brunai Darussalam.

Data tersebut merupakan data penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan skema P to P (*Private to Private*). Untuk skema G to G (*Government to Government*) sampai dengan tahun 2019 hanya 2 (dua) negara penempatan yaitu Jepang dan Korea Selatan. Jenis jabatan untuk G to G Jepang adalah *nurse* dan *careworker*. Sedangkan untuk G to G Korea Selatan, jenis jabatan yang dibuka adalah untuk sektor *manufacture* dan *fishing* (perikanan). G to G Korea Selatan menjadi favorit bagi para pencari kerja dari Jawa Tengah karena saat dibukanya pendaftaran tes EPS-TOPIK sebanyak 24.709 orang yang melakukan verifikasi dokumen dan mengikuti

tes tersebut. Sebanyak 1.621 orang sudah mengikuti kegiatan preliminary education dan ditempatkan di Korea Selatan.

Membaca data yang disajikan oleh BPS dan Puslitbangfo BP2MI tersebut dapat disimpulkan bahwa bekerja di luar negeri baik di sektor formal maupun informal masih menjadi favorit bagi para pencari kerja asal Jawa Tengah. Hal ini ditunjang oleh besaran penghasilan yang akan diperoleh bila mereka bekerja di luar negeri.

Bila melihat jumlah penempatan pada tahun 2019, jumlah PMI di sektor informal masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah PMI di sektor formal. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah khususnya BP2MI untuk meningkatkan jumlah PMI di sektor formal, sesuai dengan 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN VI tahun 2020-2024 : *Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.*

Menurut mandat Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), BP2MI dibentuk sebagai revitalisasi Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara terpadu. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BP2MI memiliki strategi utama untuk lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. mewujudkan data tunggal terpadu-terintegrasi (SIDABIT-Sistem Data Tunggal Terpadu Terintegrasi);
2. memberantas sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia nonprosedural;
3. pembebasan biaya penempatan;
4. peningkatan Pekerja Migran Indonesia;
5. membenahan tata kelola perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BP2MI

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

II.1 VISI

Selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya BP2MI, mengusung visi: “BP2MI yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, dalam mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. UPT BP2MI Semarang sebagai pelaksana tugas teknis operasional tertentu di wilayah provinsi Jawa Tengah, mendukung BP2MI dalam menjalankan visi dan misi tersebut di atas.

II.2 MISI

Untuk mewujudkan dan mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, misi yang akan dilaksanakan yaitu mendukung 4 (empat) misi dari sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

II.3 TUJUAN BP2MI

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagaimana dimaksud pada angka II.1 dan angka II.2, BP2MI menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. terwujudnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai aset bangsa; dan
2. terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel.

II.4 SASARAN STRATEGIS BP2MI

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagaimana dimaksud pada angka II.1 dan angka II.2, BP2MI menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai aset bangsa” yaitu meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, dengan indikator kinerja sasaran strategis:

- a. produktivitas tingkat upah Pekerja Migran Indonesia terhadap pendapatan per kapita; dan
 - b. penurunan Kasus Pekerja Migran Indonesia.
2. sasaran strategis dari tujuan kedua “terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel” yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
- a. nilai reformasi birokrasi; dan
 - b. opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan.

II.5 SASARAN STRATEGIS UPT BP2MI SEMARANG

Sesuai dengan Perban BP2MI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP2MI, UPT sebagai pelaksana tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu BP2MI, maka UPT BP2MI Semarang memiliki sasaran strategis yang telah disesuaikan dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor B. 371/SU/IX/2021 seperti tabel berikut.

TABEL 1
 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 UPT BP2MI SEMARANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
1.	Meningkatnya Pelindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan professional	Orang
		Penurunan Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI)	%
		Pekerja Migran Indonesia nonprocedural yang berhasil dicegah	Orang
		Fasilitasi Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Orang
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna dan Keluarga	Orang
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	Nilai
		Nilai IKPA	Nilai
		Nilai Zona Integritas	Nilai

BAB III


ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi salah satu landasan utama penyusunan RPJMN 2020 – 2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. Salah satu agenda pembangunan yang terkait langsung dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Dalam agendan ini terkandung pesan bahwa negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Agenda dimaksud dapat diwujudkan melalui reformasi birokrasi kelembagaan untuk pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.



Gambar 1. Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024



Gambar 2. Arahan Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024



Gambar 3. Agenda Pembangunan RPJMN 2020 - 2024

III.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UPT BP2MI SEMARANG

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BP2MI selama 5 (lima) tahun (2020 – 2024), dengan menjunjung nilai pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dengan motto “Melayani dan Melindungi dengan Nurani”, dengan tema besar selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu memerangi sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia nonprosedural, arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan yaitu:

1. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam pemberantasan sindikasi Pekerja Migran Indonesia nonprosedural, sebagai berikut:

- a. melakukan edukasi, propaganda, dan sosialisasi secara masif untuk memerangi *human trafficking*;
 - b. membentuk satuan tugas pemberantasan sindikasi Pekerja Migran Indonesia nonprosedural;
 - c. meningkatkan koordinasi dalam rangka pemberantasan sindikasi PMI nonprosedural;
 - d. pengawasan dan *sweeping* di penampungan P3MI dan Lembaga Pendukung Penempatan serta di debarkasi dan embarkasi;
 - e. penguatan pengawasan P3MI, dengan cara memberikan peringatan serta rekomendasi skorsing dan pencabutan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);
 - f. penguatan pos lintas batas melalui kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait;
 - g. simplifikasi proses pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mudah, cepat, dan transparan;
 - h. meminimalisir kasus Pekerja Migran Indonesia tidak berdokumen;
 - i. membentuk pendamping Pekerja Migran Indonesia hingga tingkat desa.
2. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan untuk menjadikan Pekerja Migran Indonesia sebagai *Very Very Important Person (VVIP)*, sebagai berikut:
- a. memaksimalkan pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - b. perlindungan aspek hukum, sosial, dan ekonomi;
 - c. penyediaan *help desk & lounge* di bandara dan pelabuhan laut melalui kerja sama dengan Kementerian / Lembaga terkait;
 - d. pengawasan jaminan sosial; dan

- e. melakukan langkah strategis perlindungan, mulai dari pencegahan (*preventive*), deteksi dini (*early detection*), sampai kepada *immediate response*.
3. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional, sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kompetensi/kapasitas Pekerja Migran Indonesia;
 - b. pemetaan *demand* pasar kerja dan *supply* yang ditindaklanjuti dengan harmonisasi;
 - c. meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan negara tujuan penempatan dan lembaga internasional;
 - d. sosialisasi dan diseminasi informasi peluang kerja terampil dan profesional di luar negeri; dan
 - e. penguatan skema penempatan Pekerja Migran Indonesia (*G to G*, *G to P*, *P to P*, UKPS, dan Mandiri termasuk *SP2T*, *SSW*, dan *SPSK*).
 4. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam penurunan jumlah Pekerja Migran Indonesia *low skilled* beresiko tinggi, sebagai berikut:
 - a. mengarahkan penempatan Pekerja Migran Indonesia *low skilled* ke negara tujuan penempatan yang memiliki hukum ketenagakerjaan;
 - b. mengajukan usulan moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia *low skilled* ke negara yang tidak memiliki hukum ketenagakerjaan;
 - c. meningkatkan kampanye penyadaran publik untuk pilihan bekerja di luar negeri;
 - d. mengusulkan penetapan standar minimum yang layak, upah dan kondisi kerja Pekerja Migran Indonesia di luar negeri; dan
 - e. menyederhanakan alur proses penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.

5. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam tata kelola Pekerja Migran Indonesia *sea-based* (awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran), sebagai berikut:
 - a. meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan teknis tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia *sea-based*; dan
 - c. membentuk satuan tugas penanganan Pekerja Migran Indonesia *sea-based*.
6. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam pembebasan biaya penempatan, sebagai berikut:
 - a. penyebarluasan peraturan BP2MI mengenai pembebasan biaya penempatan;
 - b. mendorong revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) pusat dan daerah;
 - c. memperkuat negosiasi bilateral dengan negara tujuan penempatan;
 - d. memperluas sarana kesehatan di kantong Pekerja Migran Indonesia; dan
 - e. meningkatkan koordinasi dengan negara penempatan, Kementerian/Lembaga terkait, perwakilan Republik Indonesia dan *stakeholders* terkait.
7. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan Purna Pekerja Migran Indonesia produktif dan reintegrasi sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, sebagai berikut:
 - a. memperkuat fasilitasi rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - b. meningkatkan pemberdayaan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui program *stunting* dan *parenting*;

- c. meningkatkan pemberdayaan ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui edukasi keuangan, kewirausahaan, dan kegiatan produktif; dan
 - d. memperkuat dan memperluas program komunitas keluarga buruh migran.
8. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan sinergi dan koordinasi *multi-stakeholder*, sebagai berikut:
- a. integrasi sistem pendataan Pekerja Migran Indonesia, data tunggal terpadu-terintegrasi (SIDABIT-Sistem Data Tunggal Terpadu Terintegrasi);
 - b. penguatan peran Pemerintah Daerah dalam tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. mengharmonisasikan kebijakan dan standar pelayanan di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan *stakeholders* terkait.
9. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, penguatan kelembagaan, serta reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:
- a. mendorong pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Penempatan, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga;
 - b. penguatan unit pelaksana teknis di daerah sebagai kepanjangan tangan BP2MI untuk memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. penguatan kelembagaan (program dan anggaran);
 - d. penguatan kapasitas dan infrastruktur SDM;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana;
 - f. peningkatan citra BP2MI (*image building/branding*);
 - g. pengembangan sistem informasi;
 - h. peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi;

- i. peningkatan kualitas pelayanan publik;
- j. penyesuaian regulasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- k. peningkatan pengendalian dan pembinaan akuntabilitas BP2MI.

III.3 KERANGKA REGULASI

Untuk mendukung tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, diperlukan peraturan pelaksana baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan maupun Peraturan BP3MI.

1. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:

- a. Peraturan Pemerintah tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI sudah diterbitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran oleh BP2MI;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

2. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:

- a. Peraturan Presiden tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah diterbitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:

- a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia sudah diterbitkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sudah diterbitkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sudah diterbitkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia sudah diterbitkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Sanksi Administratif.

4. Peraturan BP2MI

Peraturan BP2MI yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:

- a. Peraturan BP2MI tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia sudah

- diterbitkan dengan peraturan BP2MI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia;
- b. Peraturan BP2MI tentang Perubahan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 tahun 2021.


III.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Perubahan dan perluasan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab BP2MI sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 membutuhkan penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran. Oleh karena itu, BP2MI dalam rangka menjalankan kewenangan yang dimandatkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017, menguatkan koordinasi kelembagaan, baik dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), serta Pemerintahan Desa, terlebih untuk meningkatkan daya tawar (*bargaining*) dukungan diplomasi dengan calon negara penempatan, maka BP2MI sangat *urgent* untuk didorong menjadi Lembaga Pemerintah setingkat menteri.

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di daerah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai perwakilan BP2MI di daerah sebagaimana diatur dalam pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan mengenai struktur organisasi UPT yang tersebar di 23 Provinsi di Indonesia masih dalam proses sehingga Unit Pelaksana Teknis tetap menggunakan struktur organisasi sebelumnya sesuai dengan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

REVIU RENSTRA 2020-2024

UPT BP2MI Semarang - Jawa Tengah



Gambar 4. Struktur Organisasi UPT BP2MI Semarang

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 TARGET KINERJA

Target kinerja UPT BP2MI disusun untuk memberikan gambaran tentang hasil yang akan dicapai dan sebagai bentuk pertanggungjawaban program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2020-2024 yang diketahui oleh pimpinan dan masyarakat serta sebagai dasar dalam menentukan langkah yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam hal penyusunan target tersebut, UPT BP2MI di masa transisi ini masih melanjutkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada RPJMN sebelumnya.

Tabel 2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
UPT BP2MI Semarang Tahun 2020 - 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya Pelindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan professional
	Penurunan Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI)
	Fasilitasi Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna dan Keluarga
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik	Nilai Capaian Kinerja Anggaran
	Nilai IKPA

IV.2 KERANGKA PENDANAAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, revitalisasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi BP2MI masih terdapat masa transisi selama 1 (satu) tahun, sehingga pada Tahun 2020 BP2MI masih menggunakan struktur anggaran Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BP3TKI Semarang, yaitu Rp 8.815.095.000 (delapan milyar delapan ratus lima belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

BAB V

PENUTUP

Reviu Renstra UPT BP2MI Semarang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan dengan strategi beserta alat ukur dan targetnya, sebagai implementasi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta agenda pembangunan yang terkait langsung dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, yaitu “Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”.

Reviu Renstra UPT BP2MI Semarang ini disusun berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang disesuaikan dengan sasaran dan target BP2MI. Dengan disesuaikan sasaran strategis dan indikator kinerja utama maka target-target UPT BP2MI Semarang yang sebelumnya telah ditetapkan pada tahun 2020, disesuaikan dan dilakukan reviu berdasarkan kondisi yang ada pada tahun 2021. Penyesuaian juga dilakukan karena kondisi penempatan dan perlindungan PMI sangat terdampak dengan adanya pandemi virus Covid-19 yang belum berakhir.

Reviu Renstra UPT BP2MI Semarang akan menjadi pedoman pelaksanaan tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang akan menjadi dasar dan acuan penyusunan program dan kegiatan UPT BP2MI Semarang setiap tahunnya.

Keberhasilan pelaksanaan Reviu Renstra UPT BP2MI Semarang sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dukungan data dan informasi, sumber pendanaan, serta komitmen seluruh pihak termasuk *stakeholder* terkait.

Semarang, Januari 2021
Kepala UPT



Drs. AP. Rachman, M.Si.

631113 199103 1 001



LAMPIRAN I
Matriks
REVIU RENCANA STRATEGIS UPT BP2MI SEMARANG
TAHUN 2020 - 2024

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
UPT BP2MI SEMARANG WILAYAH JAWA TENGAH

A	VISI	: BP2MI yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
B	MISI	: <ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara; 2. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 3. menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan 4. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana BP2MI.
C	TUJUAN	: <ol style="list-style-type: none"> 1. terwujudnya pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai aset bangsa; dan 2. terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
1	Terwujudnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai aset bangsa	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Persentase penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	1.1 Pemberantasan sindikasi Pekerja Migran Indonesia nonprocedural	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan edukasi, propaganda, dan sosialisasi secara massif untuk memerangi <i>human trafficking</i>; b. Membentuk satuan tugas pemberantasan sindikasi Pekerja Migran Indonesia nonprocedural; c. Meningkatkan koordinasi dalam rangka pemberantasan sindikasi Pekerja Migran Indonesia nonprocedural; d. Pengawasan dan <i>sweeping</i> di penampungan P3MI dan Lembaga Pendukung Penempatan serta di debarkasi dan embarkasi; e. Penguatan pengawasan P3MI, dengan cara memberikan peringatan serta rekomendasi skorsing dan pencabutan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI); f. Simplifikasi proses

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
					<p>pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mudah, cepat, dan transparan;</p> <p>g. Meminimalisir kasus Pekerja Migran Indonesia tidak berdokumen; dan</p> <p>h. Membentuk pendamping Pekerja Migran Indonesia hingga tingkat desa.</p>
				1.2 Menjadikan Pekerja Migran Indonesia sebagai <i>Very Very Important Person (VVIP)</i>	<p>a. Memaksimalkan pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;</p> <p>b. Pelindungan aspek hukum, sosial dan ekonomi;</p> <p>c. Penyediaan <i>help desk & lounge</i> di bandara dan Pelabuhan laut melalui kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait;</p> <p>d. Pengawasan jaminan social;</p> <p>e. Melakukan Langkah strategis pelindungan, mulai dari pencegahan</p>

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
					<i>(preventive)</i> , deteksi dini <i>(early detection)</i> , sampai kepada <i>immediate response</i> .
				1.3 Peningkatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kompetensi/kapasitas Pekerja Migran Indonesia; b. Pemetaan <i>demand</i> pasar kerja dan <i>supply</i> yang ditindaklanjuti dengan harmonisasi; c. Sosialisasi dan diseminasi informasi peluang kerja terampil dan professional di luar negeri; dan d. Penguatan skema penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>G to G</i>, <i>G to P</i>, <i>P to P</i>, UKPS, dan Mandiri termasuk <i>SP2T</i>, <i>SSW</i>, dan <i>SPSK</i>).
				1.4 Penurunan jumlah Pekerja Migran Indonesia <i>low skilled</i> beresiko tinggi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengarahkan penempatan Pekerja Migran Indonesia <i>low skilled</i> ke negara tujuan penempatan yang memiliki hukum ketenagakerjaan; b. Meningkatkan kampanye

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
					<p>penyadaran public untuk pilihan bekerja di luar negeri; dan</p> <p>c. Menyederhanakan alur proses penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.</p>
				<p>1.5 Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia <i>sea-based</i> (awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran)</p>	<p>a. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait;</p> <p>b. Menyusun pedoman pelaksanaan teknis tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia <i>sea-based</i>; dan</p> <p>c. Membentuk satuan tugas penanganan Pekerja Migran Indonesia <i>sea-based</i>.</p>
				<p>1.6 Pembebasan biaya penempatan</p>	<p>a. Penyebarluasan peraturan BP2MI mengenai pembebasan biaya penempatan;</p> <p>b. Memperluas sarana Kesehatan di kantong Pekerja Migran Indonesia.</p>

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
				1.7 Peningkatan purna Pekerja Migran Indonesia produktif dan reintegrasi social Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat fasilitasi rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; b. Meningkatkan pemberdayaan social Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui program <i>stunting</i> dan <i>parenting</i>; c. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui edukasi keuangan, kewirausahaan, dan kegiatan produktif; dan d. Memperkuat dan memperluas program komunitas keluarga buruh migran.
				1.8 Peningkatan sinergi dan koordinasi <i>stakeholder</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Integrasi sistem pendataan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu (SIDABIT-Sistem Data Tunggal Terpadu Terintegrasi) b. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam tata kelola penempatan dan

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
					<p>pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan</p> <p>c. Mengharmonisasikan kebijakan dan standar pelayanan di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan <i>stakeholders</i> terkait.</p>
2	Terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel.	Meningkatnya taat kelola pemerintahan yang baik	<p>a. Indeks Reformasi Birokrasi</p> <p>b. Opini BPK atas Laporan Keuangan</p>	2.1 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, penguatan kelembagaan, serta reformasi birokrasi	<p>a. Mendorong pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Penempatan, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga;</p> <p>b. Penguatan unit pelaksana teknis di daerah sebagai kepanjangan tangan BP2MI untuk memberikan pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;</p> <p>c. Penguatan kelembagaan (program dan anggaran);</p> <p>d. Penguatan kapasitas dan infrastruktur SDM;</p>

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
					<ul style="list-style-type: none"> e. Pengembangan sarana dan prasarana; f. Peningkatan citra Badan (<i>image building/ branding</i>); g. Pengembangan sistem informasi; h. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi; i. Peningkatan kualitas pelayanan public; j. Penyelarasan regulasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan k. Peningkatan pengendalian dan pembinaan akuntabilitas BP2MI.



LAMPIRAN II
REVIU
RENCANA KINERJA TAHUNAN

**REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN
UPT BP2MI SEMARANG
TAHUN 2020 – 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Pelindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan professional	Orang	22.000	27.250	10.000	20.000	20.000
		Penurunan Kasus Pekerja Migran Indonesia	%	6,30	6,25	6,20	6,10	6,00
		Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah	Orang	0	35	35	20	20
		Fasilitasi Pemulangan Pekerja Migran Indonesia	Orang	200	180	110	120	120
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan Keluarga	Orang	0	300	20	60	60
2	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	Nilai	80	82	84	86	88
		Nilai IKPA	Nilai	90	92	93	94	95
		Nilai Zona Integritas	Nilai	85	85	85	85	85



LAMPIRAN III
REVIU
PERJANJIAN KINERJA



UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
WILAYAH SEMARANG - JAWA TENGAH
Jalan Kalipepe III No. 64 Pudak Payung, Semarang, Jawa Tengah
☎ (024) 76481772 📠 (024) 7477223 ✉ semarang@bnp2tki.go.id

REVIU

PERJANJIAN KINERJA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA WILAYAH SEMARANG – JAWA TENGAH TAHUN 2021

Nomor: KEP. 24 /BP2MI-7/I/2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. AB. Rokhman, M.Si.
Jabatan : Kepala UPT BP2MI Semarang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Benny Rhamdani
Jabatan : Kepala BP2MI

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji kepada **Pihak Kedua** akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala BP2MI

Benny Rhamdani

Semarang, 18 Januari 2021
Kepala UPT BP2MI Semarang

Drs. AB. Rokhman, M.Si.
NIP. 19631113 199103 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA UPT BP2MI SEMARANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pelindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan professional	Orang	27.250
		Penurunan Kasus Pekerja Migran Indonesia	%	6,25
		Pekerja Migran Indonesia nonprocedural yang berhasil dicegah	Orang	100
		Fasilitasi Pemulangan Pekerja Migran Indonesia	Orang	180
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan Keluarga	Orang	300
2	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	Nilai	82
		Nilai IKPA	Nilai	92
		Nilai Zona Integritas	Nilai	85
PENINGKATAN FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UPT BP2MI SEMARANG Rp 12.185.597.000,00				

Kepala BP2MI

Benny Rhamdani

Semarang, Januari 2021
Kepala UPT BP2MI Semarang

Drs. AB. Rokhman, M.Si.
NIP. 19631113 199103 1 001



UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
WILAYAH SEMARANG - JAWA TENGAH

Jalan Kalipepe III No. 64 Pudak Payung, Semarang, Jawa Tengah

☎ (024) 76481772 📠 (024) 7477223 ✉ semarang@bnp2tki.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAN DAN PEMASYARAKATAN PROGRAM -
UPT BP2MI SEMARANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : R. WESTI YUDHO S., S.Psi.
Jabatan : Subkoordinator Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. AB. Rokhman, M.Si.
Jabatan : Kepala UPT BP2MI Semarang

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji kepada **Pihak Kedua** akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA

Drs. AB. Rokhman, M.Si.
NIP. 196301113 199103 1 001

Semarang, Januari 2021
PIHAK PERTAMA


R. Westi Yudho S., S.Psi.
NIP. 19670128 199603 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAN & PEMASYARAKATAN PROGRAM
UPT BP2MI SEMARANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pelindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga	Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman	Orang	800
		Sosialisasi Pencegahan PMI Nonprosedural	Orang	50
		Pelaksanaan Jobfair	Paket	1
		Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Penempatan dan Pendukung Penempatan	Lokasi	2
PENINGKATAN FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UPT BP2MI SEMARANG SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAN DAN PEMASYARAKATAN PROGRAM Rp 501.160.000,00				



PIHAK KEDUA

Drs. AB. Rokhman, M.Si.
NIP. 113 199103 1 001

Semarang, Januari 2021
PIHAK PERTAMA

R. Westi Yudho S., S.Psi.
NIP. 19670128 199603 1 001



**UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
WILAYAH SEMARANG - JAWA TENGAH**

Jalan Kalipepe III No. 64 Pudak Payung, Semarang, Jawa Tengah

☎ (024) 76481772 📠 (024) 7477223 ✉ semarang@bnp2tki.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KASUBBAG TATA USAHA – UPT BP2MI SEMARANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dra. BUDINING SRI REJEKI
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. AB. Rokhman, M.Si.
Jabatan : Kepala UPT BP2MI Semarang

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji kepada **Pihak Kedua** akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA

Drs. AB. Rokhman, M.Si.
NIP. 19631113 199103 1 001

Semarang, Januari 2021
PIHAK PERTAMA


Dra. Budining Sri Rejeki
NIP. 19651027 199103 2 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KASUBBAG TATA USAHA – UPT BP2MI SEMARANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kegiatan UPT	Bulan	12
		Terlaksananya Operasional Pelayanan Publik	Bulan	12
		Terlaksananya Operasional Perkantoran UPT Daerah	Bulan	12
PENINGKATAN FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UPT BP2MI SEMARANG SUBBAGIAN TATA USAHA Rp 8.468.917.000,00				



PIHAK KEDUA

Drs. AB. Rokhman, M.Si.
NIP. 19631113 199103 1 001

Semarang, Januari 2021
PIHAK PERTAMA

Dra. Budining Sri Rejeki
NIP. 19651027 199103 2 002



**UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
WILAYAH SEMARANG - JAWA TENGAH**

Jalan Kalipepe III No. 64 Pudak Payung, Semarang, Jawa Tengah
☎ (024) 76481772 📠 (024) 7477223 ✉ semarang@bnp2tki.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUBKOORDINATOR PENYIAPAN PENEMPATAN – UPT BP2MI SEMARANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DANANG ADIL LUHUR WIBOWO, S.H., M.M.
Jabatan : Subkoordinator Penyiapan Penempatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. AB. Rokhman, M.Si.
Jabatan : Kepala UPT BP2MI Semarang

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji kepada **Pihak Kedua** akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA

Drs. AB. Rokhman, M.Si.

331113 199103 1 001

Semarang, Januari 2021
PIHAK PERTAMA

Danang Adil Luhur Wibowo, S.H., M.M.

NIP. 19780518 200912 1 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUBKOORDINATOR PENYIAPAN PENEMPATAN – UPT BP2MI SEMARANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pelindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga	Pelayanan Penempatan PMI oleh Pemerintah	Orang	1.250
		Pelayanan Penempatan PMI non Pemerintah	Orang	22.000
PENINGKATAN FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UPT BP2MI SEMARANG SUBKOORDINATOR PENYIAPAN PENEMPATAN Rp 2.009.630.000,00				



PIHAK KEDUA

Drs. AB. Rokhman, M.Si.
NIP. 19631113 199103 1 001

Semarang, Januari 2021
PIHAK PERTAMA

Danang Adil Luhur Wibowo, S.H., M.M.
NIP. 19780518 200912 1 003



**UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
WILAYAH SEMARANG - JAWA TENGAH**

Jalan Kalipepe III No. 64 Pudak Payung, Semarang, Jawa Tengah
☎ (024) 76481772 📠 (024) 7477223 ✉ semarang@bnp2tki.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUBKOORDINATOR PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN – UPT BP2MI
SEMARANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RODLI, S.Pd., M.M.
Jabatan : Subkoordinator Perlindungan dan Pemberdayaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. AB. Rokhman, M.Si.
Jabatan : Kepala UPT BP2MI Semarang

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji kepada **Pihak Kedua** akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA



Drs. AB. Rokhman, M.Si.
NIP. 19631113 199103 1 001



Semarang, Januari 2021
PIHAK PERTAMA



Rodli, S.Pd., M.M.
NIP. 19691102 199803 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUBKOORDINATOR PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN – UPT BP2MI
SEMARANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pelindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga	Fasilitasi Pemulangan Pekerja Migran Indonesia	Orang	180
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan Keluarga	Orang	320
PENINGKATAN FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UPT BP2MI SEMARANG SUBKOORDINATOR PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN Rp 1.205.890.000,00				



PIHAK KEDUA

Drs. A.E. Rokhman, M.Si.
NIP. 19631113 199103 1 001

Semarang, Januari 2021
PIHAK PERTAMA

Rodli, S.Pd., M.M.
NIP. 19691102 199803 1 001